



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Akademisi Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Ambang Batas Capres

Jakarta, 20 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (20/08) pukul 08.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 87/PUU-XXII/2024 ini diajukan Dian Fitri Sabrina dan 3 rekan lainnya yang berprofesi sebagai Dosen.

Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Syarat ambang batas yang tinggi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden hanya menguntungkan partai politik besar dan membatasi akses bagi partai politik kecil serta independen. Dengan mensyaratkan ambang batas yang tinggi, Pasal 222 UU Pemilu menciptakan ketidakadilan dan membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

Menurut Para Pemohon, UUD 1945 memberikan kebebasan bagi partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden secara mandiri atau bersama-sama. Namun, undang-undang pemilu saat ini, khususnya Pasal 222, justru membatasi kebebasan tersebut. Syarat ambang batas suara yang tinggi memaksa partai politik, termasuk partai pemenang pemilu, untuk berkoalisi dengan partai lain demi memenuhi syarat pencalonan. Hal ini membuat partai politik kecil kesulitan untuk bersaing dan mengurangi pilihan bagi rakyat.

Aturan ambang batas yang tinggi ini dinilai merugikan sistem demokrasi. Partai politik yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru terkendali oleh koalisi besar. Akibatnya, partai-partai kecil seringkali hanya menjadi pendukung dan tidak memiliki kesempatan untuk memajukan calon presiden dari internal partai mereka. Padahal, setiap partai memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan presiden.

Pemohon meminta MK untuk mengubah Pasal 222 UU Pemilu agar syarat ambang batas partai politik untuk mengusung calon presiden tidak terlalu memberatkan partai-partai politik kecil. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua partai politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Pada sidang Pendahuluan Senin (05/08) lalu, MK memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang mereka alami akibat berlakunya ketentuan yang diuji. MK juga menekankan pentingnya memperkuat kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon. Selain menyebutkan profesi mereka sebagai pengajar, dosen, dan aktivis yang mengadvokasi pemilu yang lebih baik, Pemohon juga diimbau untuk menjelaskan secara rinci bagaimana ketentuan tersebut berdampak pada hak-hak konstitusional mereka. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)